

THE DEBT IN PERSPEKTIF OF HADITS

Nurul Aulia¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
nurul.aulia@iain-surakarta.ac.id

ABSTRACT

Islam as a religion that regulates all affairs in human life also regulates debt matters. Inequality in material matters is one of the causes of this matter. Many people affected by hours of reduced work to loss of employment and thus have a bearing on the magnitude of the income received and absolutely it is not equal with an expenditure. The concept of accounts payable in Islam is basically to provide convenience for people who are in trouble. Al-Qardh is one of the contracts in the tabarru contract. In classical fiqh literature. Qardh is categorized in *agdh tathawwui* or mutual help contract and not a commercial transaction. . Therefore, it is important for Muslims to know about this debt and credit case so that later they can carry out transactions in accordance with what has been prescribed by Allah swt and there are relieve each other. In this research, literature study is used in collecting data. Meanwhile, the data analysis technique uses content analysis by analyzing its contents according to the study objectives. The findings in this study are the development of sharia economic law to recognize the position of debt in the perspective of hadith. With this development, it is hoped that it will be able to become a means of building a more substantive, contextual, positive and socially active civilization in the diverse Indonesian state.

KEYWORDS

Al-Qardh, Muamalah, Ta'awun

PENDAHULUAN

Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Apalagi dimasa pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibatnya pemasukan mereka menjadi tidak menentu. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan yang tetap harus terpenuhi, maka tak sedikit orang yang akhirnya memilih untuk melakukan pinjaman atau hutang piutang. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk "Al-Qardh".

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pad asaat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Bertolak dari apa yang sedikit diuraikan di atas, ini dibuat untuk memaparkan apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam terkait al-Qardh (hutang piutang) dengan kajian normatif yang dikutip dari berbagai sumber terkait definisi, landasan hukum, hukum qardh, dan lain sebagainya.

Penulis memfokuskan kajian pada kedudukan Al-Qardh dalam perspektif hadits yang mencakup teori, asas bermuamalah, akad qardh, hadits yang berkaitan dengan pinjaman dan pembahasan ta'awun dalam memberikan pinjaman dari sisi hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian pada artikel ini adalah analisis deskriptif berdasarkan Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Pelaksanaan Al-Qardh yang berdasarkan Fatwa MUI, pendanaan Al-Qardh berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Fenomena yang muncul saat ini dimana banyak orang yang melakukan transaksi pinaman ditengah masa pandemi, masa dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mengurangi upah karena pengurangan jam kerja. maka dari itu penulis menganalisis kedudukan Al-Qardh berdasarkan perspektif hadits.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam fiqh Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh,

karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. (Abdul Rahman Al-Jaziri: 2003)

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ

Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.

Menurut Bank Indonesia, qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. (Abdullah bin Muhammad At-Thayri: 2009)

Menurut Firdaus al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

Dalam literatur fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. (Ismail Nawawi: 2012)

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِهِ مِثْلَهُ

Artinya: "Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya." (Ahmad Wardi Muslich: 2010)

Sayyid Sabiq memberikan definisi Al-Qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْرَضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya." (Sayid Sabiq: 1977)

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh al-fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya: "Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya." (Hendi Suhendi: 2010)

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

النَّسَاءُ فِيهِ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُوضِ.

Artinya:

"Syafi'iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."

Di dalam fiqh Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَطْعُ: اللُّغَةُ فِي وَأَصْلُهُ تَكَسَّرَ، وَقَدْ الْقَافِ بِفَتْحِ الْقَرْضِ

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena ketidakmampuannya untuk melakukan segala hal sendiri karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya manusia saling tolong menolong. Upaya tolong menolong yang dimaksud tidak harus dalam aspek yang besar. Cukup lakukan hal sederhana berikut untuk mengamalkan sikap ta'awun dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak membahas aib orang lain, memberi bantuan kepada orang-orang di sekitar, mengunjungi orang yang tengah sakit atau yang sedang mengalami musibah, meringankan kesulitan orang lain. Memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk kedalam sikap ta'awun karena dianggap meringankan kesulitan orang lain.

Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan, *ta'awun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam. Akhlak seorang Muslim yang saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmu serta mengamalkannya. Mereka yang berharta membantu dengan kekayaannya.

Adapun *Ta'awun ala al-itsmi wa al-udwan* berarti saling membantu dalam berbuat maksiat serta melanggar perintah agama dan perintah Allah untuk berbuat baik kepada manusia (*al-udwan*). Ta'awun mengandung pengertian luas, tidak terbatas saat terjadi musibah. Berikut keutamaan dan manfaat ta'awun:

1. Pelindung sesama umat muslim

Rasulullah SAW menyerukan *ta'awun* kepada seluruh umat muslim. Namun bentuk yang beliau serukan yakni *ta'awun* dalam persatuan dan berpegang teguh pada perintah Allah SWT.

Dengan menjalankan ta'awun harapannya semua umat muslim dapat bertambah kuat dan saling membantu satu sama lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

بَعْضًا بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

Artinya: "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya. (HR. Al-Bukhari Muslim)

2. Ta'awun mengajarkan umat muslim untuk memiliki kepekaan

Sikap ta'awun dapat membimbing kita menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli terhadap sesama. Imam Atho bin Abi Robah rahimahullah mengatakan untuk mencari tahu bagaimana keadaan sodara kita.

3. Terwujudnya kecintaan dan kebersamaan

Sikap *ta'awun* dapat membantu mewujudkan kecintaan dan kebersamaan seluruh umat muslim. Imam Abul Hasan al-'Amiri mengatakan bahwa *ta'awun* yang dilakukan atas perintah Allah SWT dapat menuntut kesatuan pikiran yang mendatangkan kecintaan.

Hal ini sudah dibuktikan sendiri oleh Rasulullah dan para sahabat yang senantiasa bergotong-royong membantu sesama umat muslim supaya mencapai kebahagiaan yang sama.

Selain ketiga hal di atas, ta'awun juga mendatangkan beberapa manfaat berikut:

- Meringankan pekerjaan dan amalan yang sulit dikerjakan sendiri.
- Timbul perasaan saling membutuhkan sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain.
- Bukti kecintaan kepada sesama umat muslim.
- Wujud dari keimanan kepada Allah SWT, sehingga ia akan melimpahkan keberkahan-Nya.
- Kebersamaan dan *ta'awun* dapat menghilangkan perasaan iri dan dengki.
- Landasan kemajuan dan keberhasilan dalam perilaku sehari-hari.

Memberi pinjaman termasuk salah satu sikap ta'awun atau saling tolong menolong dalam meringankan beban seseorang. Meski begitu tetap peminjam harus memperhatikan adab dalam berhutang.

1. Yakin mampu membayar

Islam menganjurkan jangan sampai kita berhutang sebelum yakin dapat membayarnya di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda: Abu Hurairah radhiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengambil harta manusia (dan) ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan atasnya dan barangsiapa yang mengambil (dan) ia ingin menghilangkannya niscaya Allah menghilangkannya." (HR. Bukhari).

2. Tidak menunda pembayaran

Salah satu penyakit yang sering menjangkiti orang berhutang adalah malas membayar. Nabi Muhammad SAW menyebut kelakuan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu sebagai

sebuah perbuatan zalim. Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan perbuatan zalim. Dan jika salah seorang di antara kalian diikutkan (dialihkan hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya."

3. Mencatat hutang sebagaimana Firman Allah swt Quran Surat Al-Baqarah 2:282

وَلْيُكْتَبَ ۖ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا نَتَذَكَّرَ لَكُمْ إِذَا أَمُنُوا الْيَوْمَ الَّذِي آتَىٰ
وَلْيَمَلِكِ قَلَيْكُمُ ۖ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِ وَلَا ۖ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ
عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنَّ ۖ شَيْئًا مِنْهُ يَنْحَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلْيَتَّقِ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي
بِالْعَدْلِ وَلِيَّهِ قَلَيْمَلِلْ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهَا الْحَقَّ
مِمَّنْ وَأَمْرًا أَنْ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنَّ ۖ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا
يَأْتِ وَلَا ۖ الْأَخْرَىٰ إِخْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِخْدَاهُمَا تَصِلُ أَنْ الشَّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ
ۖ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ
تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ دَلِكُمْ
تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهُمَا إِلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُبِيرُونَهَا حَاضِرَةً
ۖ اللَّهُ وَأَتَقُوا ۖ بِكُمْ فَسَوْقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۖ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يَضَارُ وَلَا ۖ
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ وَاللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

DASAR HUKUM AL-QARDH

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) adalah al-qur'an, hadits, dan ijma':

1. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

2. Dasar dari as-sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

3. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. (Yazid Afandi: 2009)

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang

dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

SYARAT DAN RUKUN AL-QARDH

Qardh dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad qardh:

- Peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang Ahliyah mu'amalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- Pemberi pinjaman (*muqridh*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qardh, seorang muqridh meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak yang lain.
- Dalam perbankan syariah, qardh dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana infaq, zakat dan sadaqah yang dihimpun dari aghniya' atau dari sebagian keuntungan bank.
- Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*). Barang yang digunakan sebagai obyek dalam qardh harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
- Ijab qabul (*shighat*). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman

Syarat dan rukun Al-Qardh ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. (Rachmat Syafi'i: 2018)

1. Shighah

Yang dimaksud shighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangiimu".

Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh

memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa al-qardh (hutang piutang) mengandung tabarru' (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru'. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru' (kecakapan member derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru' (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

b. Syarat bagi penghutang

1) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

3. Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak

ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat djelaskan dengan sifat maupun tidak.

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda padaa umumnya. Pendapat yang dipilih oleh ibnu taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

KETENTUAN UMUM AL-QARDH

Berdasarkan Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh, pelaksanaan akad Qardh memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya, berikut ini antaranya:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat:
 - memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Berdasarkan Fatwa MUI, pendanaan qardh berasal dari:

- Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
- Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
- Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

MACAM-MACAM AL-QARDH

Menurut lembaga keuangan Syariah, akad Qardh terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akad Qardh yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qardh ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan.
2. Akad Qardh yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad mu'awadhah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Rahn Emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang.

Berikut ini adalah fungsi dari qardh:

- Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak.
- Qardh Hasan yang menjadi pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena membawa misi sosial di dalamnya.
- Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam perbankan syariah, akad Qardh memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- Bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang.
- Nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank.

- Proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan Al-Qardh atau akad Qardh.

Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad Qardh memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran seperti di bawah ini.

1. Pinjaman Qardh diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi.
2. Biaya administrasi, bonus, atau ujarah yang dananya bersumber dari modal Bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima.
3. Biaya administrasi, bonus, atau ujarah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain, dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima.

PENGEMBALIAN AL-QARDH

مَكَانُ الْوَفَاءِ: اِتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ وَقَاءَ الْقَرْضِ يُكُونُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ الْإِقْرَاضُ، وَيَصِحُّ إِنْقَاؤُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا لَمْ يَحْتَجَّ نَقْلَهُ إِلَى حَمَلٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ وَجَدَ خَوْفَ طَرِيقٍ، فَإِنْ اِحْتَأَجَّ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْمُقْرَضُ بِتَسْلِيمِهِ.

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat dimana akad qardh itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

Adapun untuk waktu pengembalian adalah sebagai berikut:

وَوَقْتُ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُقْرَضُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَقْرَضِ مَالِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَتَّبِئُ فِيهِ الْأَجَلُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتُ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ وَقَاءِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَتَأَجَّلُ عِنْدَهُمْ بِالتَّأَجُّلِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَّانُهُ.

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

يَجِبُ عَلَى الْمُقْرَضِ أَنْ يُرَدَّ مِثْلَ الْمَالِ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ مِثْلِيًّا بِالِاتِّفَاقِ، وَيُرَدُّ مِثْلُهُ صَوْرَةً عِنْدَ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْقَرْضِ مَالًا قِيمِيًّا، كَرَدِّ شَاةٍ تُشْبِهُ الشَّاةَ الَّتِي اقْتَرَضَهَا فِي أَوْصَافِهَا.

Atas dasar itu, ulama hanafiyah tetap mewajibkan mengembalikan harta qimiy sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.

Hikmah disyariatkannya Al-Qardh dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (*muqridh*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.

Adapun hikmah disyariatkannya Al-Qardh (hutang piutang) menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassar* adalah sebagai berikut:

وَجَمَّةٌ مَشْرُوعَةٌ عَلَى النَّاسِ، وَالرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ، وَقَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ.

1. Memudahkan kepada manusia (*التيسير على الناس*).
2. Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka (*الرفق والرَّحْمَةُ بِهِمْ*)
3. Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi (*العمل على تفریح مَتَاعِهِمْ*).
4. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (*قضاء مَصَالِحِهِمْ*).

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad Ta'awuniy (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.

hu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji."

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ كَهْلِيلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ وَقَالَ خَيْرًا كَمَ أَحَاسِنِكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذي)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam)." Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya mengembalikan pinjamannya lebih dari apa yang dia pinjam.

Adapun Keutamaan Qardh Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَوْمَ كُرْبٍ مِنْ كُرْبِيَّةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرْبٍ مِنْ كُرْبِيَّةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ عَوَّنَ فِيهِ وَاللَّهُ وَالْأَجْرَةَ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسَّرَ مُغْسِرٍ عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ الْقِيَامَةِ، أَحْيَاهُ عَوَّنَ فِي الْعَبْدِ كَانَ مَا الْعَبْدِ

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah

selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya."

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَرَّةٌ كَمَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرَضُ مُسْلِمًا مِنْ مَا "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali."

Ancaman Keras Tentang Hutang Dari Tsauban, budak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *الْكِبْرُ الْجَنَّةَ دَخَلَ ثَلَاثٌ مِنْ بَرِيءٍ وَهُوَ الْجَسَدُ الرُّوحُ فَارَقَ مَنْ وَالنَّيْنُ وَالْعُلُولُ*. "Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari tiga hal, maka ia masuk surga; (yaitu) sombong, ghulul (khianat dalam hal harta rampasan perang) dan hutang."

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْهُ يُقْضَى حَتَّى بِدَيْتِهِ مُعَلَّقَةٌ الْمُؤْمِنِ نَفْسٌ "Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya"

Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

بِرْهُمَ وَلَا دَيْنًا ثُمَّ لَيْسَ حَسَنَاتِهِ مِنْ قَضِي دِرْهُمَ أَوْ دَيْنًا وَعَلَيْهِ مَاتَ مَنْ "Barangsiapa yang mati dan memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan dilunasi dari kebajikannya, (karena) di sana (akhirat) tidak ada dinar tidak pula dirham."

Dari Abu Qatadah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di tengah mereka, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad fii sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Kemudian seseorang berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku terbunuh fii sabilillah, apakah dosa-dosaku akan dihapus (diampuni)?" Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Ya, apabila engkau terbunuh fii sabilillah sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur."

Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bagaimana pertanyaanmu (tadi)?" Ia berkata, "Bagaimanakah pendapatmu apabila aku terbunuh fii sabilillah, apakah dosa-dosaku akan dihapus (diampuni)?" Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *عَزِيْرٌ مُقْبِلٌ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ وَأَنْتَ نَعَمُ، ذَلِكَ لِي قَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِ جَبْرِيْلُ فَإِنَّ الدَّيْنَ، إِلَّا مُدْبِرٌ*. "Ya, apabila engkau terbunuh fii sabilillah sedang engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur, kecuali hutang karena sesungguhnya Jibril Alaihissallam berkata kepadaku akan hal itu."

Orang Yang Mengambil Harta Orang Lain Dengan Maksud Mengembalikannya Atau Merusaknya Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, *اللَّهُ أَنْتَفَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنْهُ اللَّهُ أَدَّى آدَاءَهَا*. "Barangsiapa yang mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan (menolong) untuk mengembalikannya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya."

Dari Syu'aib bin 'Amr, ia berkata, "Telah bercerita kepada kami Shuhaib al-Khair dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *رَجُلٍ أَيَّمَا*

سَارِقًا اللَّهُ لَقِيَ إِيَّاهُ يُؤْفِقُهُ لَا أَنْ مُجْمِعٌ وَهُوَ دَيْنًا بَدِينٍ
berhutang dengan suatu hutang dengan niat tidak akan mengembalikannya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri.”

Perintah Untuk Membayar Hutang Allah Ta'ala berfirman:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [An-Nisaa’/4: 58] Bersikap Baik Dalam Membayar Hutang Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Seseorang pernah memberi pinjaman seekor unta kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia datang kepada Nabi menagih hutangnya, lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan kepadanya.” Para Sahabat lalu mencari untanya dan mereka tidak menemukannya kecuali unta yang lebih baik, maka Nabi bersabda, “Berikan kepadanya.” Ia berkata, “Engkau telah memenuhi hakku (semoga) Allah memenuhinya untukmu.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“قَضَاءُ أَحْسَنُكُمْ خِيَارَكُمْ إِنَّ

Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”

Dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhu, ia berkata,

قَالَ أَرَأَيْتُمْ قَالَ الْمَسْجِدِ، فِي وَهُوَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَتَيْتُ
وَرَأَيْتُنِي فَقَضَانِي دَيْنِي عَلَيْهِ لِي وَكَانَ رَكْعَتَيْنِ، صَلَّيْتُ فَقَالَ ضَمُّنِي،

“Aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang beliau berada di masjid. -Mis’ar berkata, ‘Aku berpendapat ia berkata di saat waktu Dhuha.’- Lalu beliau bersabda, “Shalatlah dua raka’at.” Dan adalah beliau berhutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku.”

Dari Isma’il bin Ibrahim bin ‘Abdillah bin Abi Rabi’ah al-Makhzumi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam tiga puluh atau empat puluh ribu kepadanya ketika memerangi Hunain. Tatkala beliau datang dan melunasi hutang kepadanya, kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, فِي لَكَ اللَّهُ بَارَكٌ، وَالْحَمْدُ الْوَفَاءُ السَّلْفِ جَزَاءُ إِيْمَانًا وَمَالِكَ أَهْلِكَ “Semoga Allah memberi berkah kepadamu pada keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan memberi pinjaman adalah (agar) dilunasi dan dipuji.”

Bersikap Baik Dalam Menagih Hutang Dari Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah Radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: مَنْ قَلِيبُ طَلَبَةٍ حَقًّا طَالِبٌ مَنْ وَافٍ غَيْرِ أَوْ وَافٍ عَفَافٍ فِي
“Barangsiapa yang menuntut suatu hak, maka hendaklah ia memintanya dengan hormat, ditunaikan (dibayar) maupun tidak ditunaikan.”

Memberikan Tangguh Kepada Orang Yang Kesulitan Membayar Hutang Allah Ta'ala berfirman: دُونَ كَانٍ وَإِنْ
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka

berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” [Al-Baqarah/2: 280] Dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: النَّاسُ أَبَايِعُ كُنْتُ: قَالَ تَقُولُ؟ مَا كُنْتُ لَهُ فَقِيلَ رَجُلٌ مَاتَ
لَهُ فَعَفَرَ الْمُعْسِرَ، عَنِ وَأَخْفَقَ الْمُوَسِّرَ عَنِ فَاتَّجَزَرُ
yang meninggal, lalu dikatakan kepadanya, ‘Apa yang dahulu engkau katakan?’ Ia menjawab, ‘Aku dahulu berjual beli dengan orang-orang, aku bersikap lembut (dalam menagih hutang) kepada orang yang diberi kelapangan, dan aku memberi keringanan kepada orang yang kesulitan.’ Maka ia pun diampuni.”

Dari Abul Yasar, Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: أَوْ مُعْسِرًا فَلْيَنْظِرْ ظِلِّهِ، فِي اللَّهِ نِظْلُهُ أَنْ أَحَبَّ مَنْ
لَهُ لِيَضَعُ
“Barangsiapa yang ingin untuk dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya, maka hendaklah ia memberi tangguh kepada orang yang kesulitan atau ia membebaskan hutangnya.”

Menunda-Nunda Membayar Hutang Bagi Yang Mampu Adalah Kezhaliman Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ظَلَمَ الْغَنِيِّ مَطْلٌ
“Mathlul Ghani (orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang) adalah kezhaliman.”

Orang Yang Mampu Membayar Hutang Boleh Dipenjara Jika Ia Enggan Membayar Hutangnya Dari ‘Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: لَوْ عَفُوْبَتُهُ عِرْضُهُ يُحِلُّ الْوَأَجْدُ لِي
“Layyu al-Wajid (orang kaya yang menunda-nunda dalam membayar hutang) halal kehormatannya dan hukumannya.”

Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh bank dari para aghniya’ atau diambilkan dari sebagian keuntungan Bank. Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada nasabah yang akan mendapatkan qardh. Kriteria tersebut berlandaskan berlandaskan pada tingkat kemiskinan dan kekurangan kemampuan nasabah. Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan cara diangsur, maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergilir.

SIMPULAN

Pinjaman adalah memberikan sesuatu yang memiliki nilai yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Adapun dalil yang memperkuatnya yaitu QS. Al-Baqarah : 282

Konsep pinjaman/hutang dalam islam yaitu bahwa hutang boleh asalkan dalam keadaan terdesak, dan memberikan utang memiliki keutamaan yaitu saling tolong menolong. Membayar hutang hukumnya adalah

wajib sampai Rasulullah pun bersabda bahwasannya tidak akan di ampuni dosannya walaupun mati syahid dalam perang karena masih memiliki hutang yang belum terbayar. Adapun rukun dari hutang yaitu:

- a. Ada yang berhutang / peminjam / piutang / debitor
- b. Ada yang memberi hutang / kreditor
- c. Ada ucapan kesepakatan atau ijab qabul / qobul
- d. Ada barang atau uang yang akan dihutangkan

Al-Qardh dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (*muqridh*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.

Adapun hikmah disyariatkannya Al-Qardh (hutang piutang) menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassar* adalah sebagai berikut:

وَجَمْعُهُ مَشْرُوعٌ عَلَيْهِ : التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ، وَالرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ، وَقَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ

1. Memudahkan kepada manusia (التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ).
2. Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka (الرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ)
3. Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi (العَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ).
4. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (قَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ).

Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh bank dari para aghniya' atau diambilkan dari sebagian keuntungan Bank. Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada nasabah yang akan mendapatkan qardh. Kriteria tersebut berlandaskan berlandaskan pada tingkat kemiskinan dan kekurangan kemampuan nasabah. Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan cara diangsur, maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad Ta'awuniy (akad saling tolong menolong) sesama manusia, bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin yakni melakukan pinjaman hanya dalam kondisi terdesak, sesuai kebutuhan dan mampu untuk membayarnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah bin Muhammad athThayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Arba'ah Juz 2, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003)
- Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Indonesia, Pustaka Setia, 2018)
- Sayid sabiq, *fiqh as-sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977),
- Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356 H)
- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

